



PERJANJIAN KERJA SAMA

**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

DAN

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PHN.HN.03.03-16
NOMOR : 325/DJU/HK.00/2/2016
NOMOR : 0550/DJA/HK.00/02/2016
NOMOR : 192/DJMT/B/HK/2/2016**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA
ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN OLEH ORGANISASI
BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ENNY NURBANINGSIH, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. HERRI SWANTORO, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Kav.58 By Pass Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".
- III. ABDUL MANAF, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Kav.58 By Pass Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA".
- IV. NURHADI, Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Kav.58 By Pass Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut "PIHAK KEEMPAT".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan program bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di Lingkungan Peradilan umum;
- c. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana dari lingkungan peradilan agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama;
- d. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana dari lingkungan peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pemberian bantuan hukum Kepada orang miskin atau kelompok orang miskin, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi dan melakukan sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat serta instansi vertikal masing-masing.

Pasal 3

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap warga negara Indonesia khususnya orang miskin yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun maupun di bawah 5 tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT memberikan rujukan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (3) PIHAK KETIGA memberikan rujukan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum perkara jinayat pada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Aceh;
- (4) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT memudahkan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi mendapatkan dokumen persidangan atas perkara Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang ditanganinya;

- (5) PARA PIHAK melakukan integrasi data antara Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) dengan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP);
- (6) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan jajaran penegak hukum secara vertikal.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama program bantuan hukum diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEEMPAT,	PIHAK KETIGA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
 	 	  	 
NURHADI	ABDUL MANAF	HERRI SWANTORO	ENNY NURBANINGSIH